



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cunadi als Cun Bin Gayong
2. Tempat lahir : Banangin II (Kab. Barut)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hajak, Rt. 10, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito
Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Cunadi als Cun Bin Gayong ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020, dan ditahan dalam tahanan Rutan Polres oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CUNADI ALS CUN BIN GAYONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CUNADI ALS CUN BIN GAYONG selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,55 gram (satu koma lima lima gram) yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 0,04 gram (nol koma nol empat gram);
 - 2) 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu/bong;
 - 3) 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong;
 - 4) 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna merah;
 - 6) 2 (dua) buah Mancis merk TOKAI masing-masing berwarna biru dan ungu;Dirampas untuk dimusnahkan
- 7) 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.
Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan mohon Putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula Penuntut Umum demikian juga terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa Terdakwa CUNADI ALS CUN BIN GAYONG, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Hajak, Rt. 10, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Anggota Satuan Resnarkoba Polres Barito Utara yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi HERI SUGIANTO bersama dengan anggota Polres Barito Utara mendatangi rumah terdakwa dengan mengetuk pintu dan setelah pintu rumah dibuka, saksi HERI SUGIANTO bersama dengan saksi Samsul Aripin masuk kedalam rumah dan menemukan terdakwa sedang berada didalam, kemudian saksi HERI SUGIANTO bersama dengan saksi Samsul Aripin memanggil warga sempat yakni saksi Sapriadi untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya melakukan penggeledahan didalam rumah dan menemukan 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu atau bong beserta 1 (satu) buah mancis merk TOKAI warna ungu dari rak sepatu dekat pintu rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar dan ditemukan dibawah kasur 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu atau bong lainnya beserta 1 (satu) buah mancis merk TOKAI warna biru, dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, serta 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna merah, selanjutnya menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diselipkan di tiang dinding sekat kamar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong, selanjutnya dari saku celana terdakwa diamankan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam;

- Setelah saksi HERI SUGIANTO bersama dengan saksi Samsul Aripin menemukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, saksi HERI SUGIANTO menunjukkannya dan menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, dan diakui oleh terdakwa bahwa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, beserta 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu atau bong, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah mancis merk TOKAI masing-masing berwarna biru dan ungu, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna merah, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam adalah benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Barito Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut telah disita dan dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Muara Teweh nomor : 13/0462.OG.02/2020, tanggal 26 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Marina Indriani Pemimpin Unit Pegadaian Muara Teweh diketahui berat bersih 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu adalah 1,55 (satu koma lima lima) gram;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut kemudian disisihkan seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram untuk dilakukan uji laboratorium, dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya Nomor : 118/LHP/III/PNBP/2018 tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM Palangka Raya diketahui bahwa narkotika jenis shabu yang diuji tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 pada lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki Izin secara sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa CUNADI ALS CUN BIN GAYONG, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Hajak, Rt. 10, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili “*penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Anggota Satuan Resnarkoba Polres Barito Utara yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi HERI SUGIANTO bersama dengan anggota Polres Barito Utara mendatangi rumah terdakwa dengan mengetuk pintu dan setelah pintu rumah dibuka, saksi HERI SUGIANTO bersama dengan saksi SAMSUL ARIPIN masuk kedalam rumah dan menemukan terdakwa sedang berada didalam, kemudian saksi HERI SUGIANTO bersama dengan saksi SAMSUL ARIPIN memanggil warga seempat yakni saksi SAPRIADI untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya melakukan penggeledahan didalam rumah dan menemukan 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu atau bong beserta 1 (satu) buah Mancis merk TOKAI warna ungu dari rak sepatu dekat pintu rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar dan ditemukan dibawah kasur 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu atau bong lainnya beserta 1 (satu) buah Mancis merk TOKAI warna biru, dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, serta 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna merah, selanjutnya menemukan 1 (satu) bungkusan plastik klip yang diselipkan di tiang dinding sekat kamar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong, selanjutnya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saku celana terdakwa diamankan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam;

- Bahwa kemudian atas pertanyaan saksi HERI SUGIANTO dan saksi SAMSUL ARIPIIN, terdakwa mengakui 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut sebagian telah terdakwa gunakan sore harinya sebelum anggota polres barito utara datang melakukan penggeledahan, dengan cara terdakwa memasukkan shabu ke pipet kaca, kemudian menyambungkan pipet kaca tersebut ke bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua yang didalamnya diisi air, kemudian kacanya dibakar menggunakan mancis lalu terdakwa hisap asap dari pembakarannya menggunakan sedotan yang sudah terpasang pada bong dan terdakwa merasakan efek staminanya bertambah. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Barito Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan sampel urine terdakwa kemudian diperiksa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 025/P-N/LABKES/II/ 2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Baiturrahman selaku Petugas Laboratorium Kesehatan Kab. Barito Utara diketahui bahwa sampel urine terdakwa mengandung positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut telah disita dan dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Muara Teweh nomor : 13/0462.OG.02/2020, tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Marina Indriani Pemimpin Unit Pegadaian Muara Teweh diketahui berat bersih 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu adalah 1,55 (satu koma lima lima) gram;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut kemudian disisihkan seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram untuk dilakukan uji laboratorium, dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya Nomor : 118/LHP/III/PNBP/2018 tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM Palangka Raya diketahui bahwa narkotika jenis shabu yang diuji tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 pada lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan sebagai tindakan pengobatan medis dan tidak memiliki izin secara sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Barut yang bernama Saksi SAMSUL ARIPIIN di sebuah rumah yang terletak di Desa Hajak RT. 10, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara;
- Bahwa pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 22:00 WIB dan pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang berada didalam rumah bersama anak dan istrinya;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Satuan Resnarkoba Polres Barito Utara menerima laporan dari masyarakat bahwa di Desa Hajak, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian Personel Satuan Narkoba menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Barut dilakukan penindakan;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung mengetuk pintu rumah, akan tetapi awalnya tidak ada respon dari dalam rumah dan setelah beberapa kali mengetuk pintu dan meminta agar

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalam rumah membuka pintu, akhirnya seseorang dari dalam rumah menyahut dan membuka pintu dan setelah pintu rumah terbuka Saksi dan rekan Saksi lainnya masuk kedalam rumah yang saat itu selain Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Barut, Saksi SAPRIADI Alias SAP saat itu diminta untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa dari pengeledahan di rumah Terdakwa, petugas Satuan Resnarkoba Polres Barut menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu atau bong, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah mancis merk TOKAI masing-masing berwarna biru dan ungu, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna merah, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam dan saat itu juga diamankan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam milik Terdakwa dan pada saat diamankan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong ditemukan di tiang dinding sekatan kamar dan untuk 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu atau bong beserta 1 (satu) buah mancis merk TOKAI berwarna biru serta 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna merah ditemukan terletak diatas lantai dibawah kasur dan untuk 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu atau bong lainnya beserta 1 (satu) buah mancis merk TOKAI berwarna ungu ditemukan di rak sepatu dekat pintu, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam milik Terdakwa diamankan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat pengeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa setelah pengeledahan selesai dilakukan, semua barang bukti yang ditemukan ditunjukkan kembali kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi SAPRIADI Alias SAP dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bertanya kepada terdakwa tentang barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan, Terdakwa mengatakan memperolehnya dari seseorang yang bernama NORMAN (DPO) di Muara Teweh dengan cara membeli dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan rencananya shabu tersebut sebagian akan dijual dan sebagian akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, yakni pada sore hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada menggunakan atau mengonsumsi sebagian sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, tetapi dari hasil tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap, diketahui urine Terdakwa mengandung Metamfetamin narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut beratnya setelah dilakukan penimbangan adalah 1,55 (satu koma lima lima) gram;
- Bahwa dari 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut telah disisihkan pada saat penimbangan untuk dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif narkoba jenis shabu mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atau izin untuk memiliki, menyimpan dan mengonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah orang yang tergolong sebagai pecandu yang sedang dalam masa pengobatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar

2. Samsul Aripin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi HERI SUGIANTO dan tim melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Hajak RT. 10, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 22:00 WIB dan pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang berada didalam rumah bersama anak dan istrinya;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Satuan Resnarkoba Polres Barito Utara menerima laporan dari masyarakat bahwa di Desa Hajak, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian Personel Satuan Narkoba menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Barut dilakukan penindakan;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung mengetuk pintu rumah, akan tetapi awalnya tidak ada respon dari dalam rumah dan setelah beberapa kali mengetuk pintu dan meminta agar yang didalam rumah membuka pintu, akhirnya seseorang dari dalam rumah menyahut dan membuka pintu dan setelah pintu rumah terbuka Saksi dan rekan Saksi lainnya masuk kedalam rumah yang saat itu selain Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Barut, Saksi SAPRIADI Alias SAP saat itu diminta untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas Satuan Resnarkoba Polres Barut menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu atau bong, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah mancis merk TOKAI masing-masing berwarna biru dan ungu, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna merah, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam dan saat itu juga diamankan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam milik Terdakwa dan pada saat diamankan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong ditemukan di tiang dinding sekatan kamar dan untuk 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu atau bong beserta 1 (satu) buah mancis merk TOKAI berwarna biru serta 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna merah ditemukan terletak diatas lantai dibawah kasur dan untuk 1 (satu)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah perangkat alat hisap shabu atau bong lainnya beserta 1 (satu) buah mancis merk TOKAI berwarna ungu ditemukan di rak sepatu dekat pintu, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam milik Terdakwa diamankan dari saku celana Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penggeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa setelah penggeledahan selesai dilakukan, semua barang bukti yang ditemukan ditunjukkan kembali kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi SAPRIADI Alias SAP dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bertanya kepada terdakwa tentang barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan, Terdakwa mengatakan memperolehnya dari seseorang yang bernama NORMAN (DPO) di Muara Teweh dengan cara membeli dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan rencananya shabu tersebut sebagian akan dijual dan sebagian akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, yakni pada sore hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada menggunakan atau mengkonsumsi sebagian sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu, tetapi dari hasil tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap, diketahui urine Terdakwa mengandung Metamfetamin narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut beratnya setelah dilakukan penimbangan adalah 1,55 (satu koma lima lima) gram;
- Bahwa dari 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut telah disisihkan pada saat penimbangan untuk dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif narkotika jenis shabu mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atau izin untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukanlah orang yang tergolong sebagai pecandu yang sedang dalam masa pengobatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar

3. Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Pihak Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Barut melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Hajak RT. 10, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara;
- Bahwa Penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 22:00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana Narkotika tersebut karena Saksi sebelumnya diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa yang letaknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah/warung milik Saksi, dimana saat itu Saksi sedang berada di warung, kemudian didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata adalah anggota Kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dengan posisi tangan diborgol dan di rumah tersebut selain Terdakwa juga ada istri dan 1 (satu) orang anak Terdakwa serta beberapa orang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang ternyata adalah petugas Kepolisian;
- Bahwa Pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong ditemukan di tiang dinding sekatan kamar dan untuk 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu atau bong beserta 1 (satu) buah mancis merk TOKAI berwarna biru serta 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna merah ditemukan terletak diatas lantai dibawah kasur dan untuk 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu atau bong lainnya beserta 1 (satu) buah mancis merk TOKAI berwarna ungu ditemukan di rak sepatu dekat pintu,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam milik Terdakwa diamankan dari saku celana Terdakwa;

- Bahwa Semua barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penggeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa shabu tersebut oleh Terdakwa dan sebelumnya Saksi belum pernah melihat Narkotika jenis shabu dan baru pertama kali melihatnya pada saat ditunjukkan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah menyadap karet dan tinggal di rumah tempat dilakukan penggeledahan bersama istri dan 1 (satu) orang anak Terdakwa dan sudah kurang lebih 4 (empat) tahunan;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Cunadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 22:00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Hajak RT. 10, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama istri dan 1 (satu) orang anak perempuan Terdakwa sejak tahun 2012;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Setelah Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) buah HP merk VIVO dari Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah dengan disaksikan sdr. SAPRIADI dan saat itu Petugas menemukan dibawah kasur 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna merah, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, kemudian dari rak sepatu Petugas menemukan 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu atau bong beserta 1 (satu) buah mancis, kemudian petugas

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 3 (tiga) paket shabu yang diselipkan di dinding sekat kamar berserta 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong;

- Bahwa 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu atau bong adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu, untuk 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna merah Terdakwa gunakan untuk membagi shabu menjadi paketan kecil dan untuk dompet kecil berwarna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu dan alat hisapnya, sedangkan untuk 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong Terdakwa siapkan untuk membawa shabu apabila Terdakwa akan pergi ke hutan mencari menggesek, karena shabu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menambah stamina pada saat menggesek kayu di hutan dan untuk dua buah mancis berwarna biru dan ungu Terdakwa gunakan untuk membakar shabu pada saat mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Semua barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari seorang laki-laki yang bernama NORMAN yang tinggal di Jalan Nusa Indah, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar pukul 15:30 WIB dengan cara membeli, dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi NORMAN, kemudian Terdakwa berangkat ke Muara Teweh menuju rumah NORMAN akan tetapi saat itu Terdakwa menerima shabu bukan dari NORMAN melainkan dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tetapi apabila shabu diantar ke rumah maka harganya per 1 (satu) gram adalah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli dari NORMAN adalah berbentuk 2 (dua) buah plastik klip dimana 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paketnya lagi lebih kecil dan merupakan bonus untuk Terdakwa dan setelah sampai di rumah untuk paketan dengan berat 2 (dua) gram dibagi menjadi 1 (satu) peketan lagi oleh Terdakwa menggunakan sendok takar shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NORMAN sejak tahun 2019 dan Terdakwa membeli shabu dari NORMAN sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan untuk terakhir kalinya Terdakwa membeli shabu dari NORMAN adalah pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar pukul 15:30 WIB;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu semenjak tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu sebelum tertangkap, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 pada sore hari;
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis shabu karena awalnya belajar dari teman;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah agar pada saat bekerja mencari kayu di hutan badan tidak cepat capek dan juga tidak pegal-pegal setelah bekerja, yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu adalah badan terasa ringan dan tidak gampang capek pada saat bekerja, dimana pekerjaan yang Terdakwa lakukan adalah menggesek kayu dan juga menyadap karet

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,55 gram (satu koma lima lima gram) yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 0,04 gram (nol koma nol empat gram);
- 2) 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu/bong;
- 3) 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna merah;
- 6) 2 (dua) buah mancis merk TOKAI masing-masing berwarna biru dan ungu;
- 7) 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.

Dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut umum yakni:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor 118/LHP/III/PNBP/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya terhadap Sampel yang dikirimkan oleh Kepolisian Resor Barito Utara dengan kesimpulan kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 025/P-N/LABKES/II/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2020 oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Teweh dengan hasil Cunadi Als Cun Bin Gayong positif terhadap Amphetamine dan Methamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh Nomor 13/0462.OG.02/2020 tanggal 26 Februari 2020 atas 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bersih 1,55 (satu koma lima lima) gram;

bahwa hasil pengujian di atas di tuangkan dalam bentuk surat maka termasuk alat bukti surat (vide Pasal 6 ayat (2) huruf a PERKA BNN Nomor 5 tahun 2010);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Heri Sugianto, Saksi Samsul Aripin dan tim Satuan Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 22:00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Hajak RT. 10, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara;
- Bahwa Saksi Heri Sugianto dan Saksi Samsul Aripin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Satuan Resnarkoba Polres Barito Utara menerima laporan dari masyarakat bahwa di Desa Hajak, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian Personel Satuan Narkoba menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Barut dilakukan penindakan
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa, Saksi Heri Sugianto dan Saksi Samsul Aripin langsung mengetuk pintu rumah, akan tetapi awalnya tidak ada respon dari dalam rumah dan setelah beberapa kali mengetuk pintu dan meminta agar yang didalam rumah membuka pintu, akhirnya seseorang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam rumah menyahut dan membuka pintu dan setelah pintu rumah terbuka Saksi Heri Sugianto dan Saksi Samsul Aripin dan Tim, Saksi SAPRIADI yang saat itu diminta untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan di rumah Terdakwa

- Bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas Satuan Resnarkoba Polres Barut menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong ditemukan di tiang dinding sekatan kamar dan untuk 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu atau bong beserta 1 (satu) buah Mancis merk TOKAI berwarna biru serta 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna merah ditemukan terletak diatas lantai dibawah kasur dan untuk 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu atau bong lainnya beserta 1 (satu) buah Mancis merk TOKAI berwarna ungu ditemukan di rak sepatu dekat pintu, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam milik Terdakwa diamankan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penggeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut beratnya setelah dilakukan penimbangan adalah 1,55 (satu koma lima lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari seorang laki-laki yang bernama NORMAN yang tinggal di Jalan Nusa Indah, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar pukul 15:30 WIB dengan cara membeli, dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi NORMAN, kemudian Terdakwa berangkat ke Muara Teweh menuju rumah NORMAN akan tetapi saat itu Terdakwa menerima shabu bukan dari NORMAN melainkan dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tetapi apabila shabu diantar ke rumah maka harganya per 1 gram adalah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli dari NORMAN adalah berbentuk 2 (dua) buah plastik klip dimana 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paketnya lagi lebih kecil dan merupakan bonus untuk Terdakwa dan setelah sampai di rumah untuk paketan dengan berat 2 (dua) gram dibagi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw



menjadi 1 (satu) peketan lagi oleh Terdakwa menggunakan sendok takar shabu;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan NORMAN sejak tahun 2019 dan Terdakwa membeli shabu dari NORMAN sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan untuk terakhir kalinya Terdakwa membeli shabu dari NORMAN adalah pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 15:30 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu semenjak tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu sebelum tertangkap, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 pada sore hari;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu untuk dirinya sendiri, tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah agar pada saat bekerja mencari kayu di hutan badan tidak cepat capek dan juga tidak pegal-pegal setelah bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atau izin untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah orang yang tergolong sebagai pecandu yang sedang dalam masa pengobatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor 118/LHP/III/PNBP/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya terhadap Sampel yang dikirimkan oleh Kepolisian Resor Barito Utara dengan kesimpulan kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 025/P-N/LABKES/II/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2020 oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Teweh dengan hasil Cunami Als Cui Bin Gayong positif terhadap Amphetamine dan Methamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh Nomor 13/0462.OG.02/2020 tanggal 26 Februari 2020 atas 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah berat bersih 1,55 (satu koma lima-lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif (gabungan) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama CUNADI Als CUN Bin GAYONG yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dari itu unsur kesatu terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah : Metamfetamina;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

1. Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa “Memiliki” menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang



ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Saksi Heri Sugianto, Saksi Samsul Aripin dan tim Satuan Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 22:00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Hajak RT. 10, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi Heri Sugianto, Saksi Samsul Aripin dan Tim Satuan Resnarkoba Polres Barut, disaksikan Saksi SAPRIADI menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong ditemukan di tiang dinding sekatan kamar dan untuk 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu atau bong beserta 1 (satu) buah Mancis merk TOKAI berwarna biru serta 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna merah ditemukan terletak diatas lantai dibawah kasur dan untuk 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu atau bong lainnya beserta 1 (satu) buah Mancis merk TOKAI berwarna ungu ditemukan di rak sepatu dekat pintu, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam milik Terdakwa diamankan dari saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut beratnya setelah dilakukan penimbangan adalah 1,55 (satu koma lima lima) gram, semua barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penggeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal putih itu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan itu dihubungkan dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor 118/LHP/III/PNBP/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya terhadap Sampel yang dikirimkan oleh Kepolisian Resor Barito Utara dengan kesimpulan kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik dan ia tidak memiliki izin terhadap barang Narkotika serta pada saat penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan Narkotika di tiang dinding sekatan kamar rumah Terdakwa yang diakui sebagai miliknya, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terkait ditemukannya barang bukti tersebut adalah masuk dalam kategori perbuatan Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir "Memiliki" maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, maka dari itu unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan pada unsur kesatu dalam dakwaan Kesatu primair dan



oleh karena unsur pertama dari dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka terbukti pula unsur pertama ini ;

Ad.2 Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan saat dilakukan penggeledahan di lokasi penangkapan terdakwa salah satu barang bukti yang didapati adalah berupa berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong ditemukan di tiang dinding sekatan kamar dan untuk 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu atau bong beserta 1 (satu) buah mancis merk TOKAI berwarna biru serta 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna merah ditemukan terletak diatas lantai dibawah kasur dan untuk 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu atau bong lainnya beserta 1 (satu) buah mancis merk TOKAI berwarna ungu ditemukan di rak sepatu dekat pintu, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam milik Terdakwa diamankan dari saku celana Terdakwa, semua barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penggeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari seorang laki-laki yang bernama NORMAN yang tinggal di Jalan Nusa Indah, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 15:30 WIB dengan cara membeli, dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi NORMAN, kemudian Terdakwa berangkat ke Muara Teweh menuju rumah NORMAN akan tetapi saat itu Terdakwa menerima shabu bukan dari NORMAN melainkan dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), tetapi apabila shabu diantar ke rumah maka harganya per 1 gram adalah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu semenjak tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu sebelum tertangkap, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 pada sore hari;



Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki shabu untuk dirinya sendiri, tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah agar pada saat bekerja mencari kayu di hutan badan tidak cepat capek dan juga tidak pegal-pegal setelah bekerja, dan Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 025/P-N/LABKES/II/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2020 oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Teweh dengan hasil Cunadi Als Cun Bin Gayong positif terhadap Amphetamine dan Methamphetamine, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) DAN Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Dan dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,55 gram (satu koma lima lima gram) yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 0,04 gram (nol koma nol empat gram), 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu/bong, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna merah, 2 (dua) buah mancis merk TOKAI masing-masing berwarna biru dan ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cunadi als Cun Bin Gayong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Dan PenyalahGuna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I Jenis Shabu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Cunadi als Cun Bin Gayong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,55 gram (satu koma lima lima gram) yang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 0,04 gram (nol koma nol empat gram);

- 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu/bong;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna merah;
- 2 (dua) buah mancis merk TOKAI masing-masing berwarna biru dan ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, oleh kami, Fredy Tanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H. dan Muhammad Sabil Ryandika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Angga Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

ttd.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)